

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA PASANGAN
BURUH PABRIK DI KAWASAN INDUSTRI TULIS BATANG
(Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda)**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H.)**

Oleh

**NAZILA MALIHATUZ ZULFA
NIM 50123007**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2025**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA PASANGAN
BURUH PABRIK DI KAWASAN INDUSTRI TULIS BATANG
(Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda)**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H.)**

Oleh

**NAZILA MALIHATUZ ZULFA
NIM 50123007**

Pembimbing:

**Prof. Dr. Hj. SUSMININGSIH, M.Ag.
NIP 197502111998032001**



**Dr. TAUFIQUR RAHMAN, M.Sy.
NIP 198210012023211016**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : Nazila Malihatuz Zulfa
NIM : 50123007
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA PASANGAN BURUH PABRIK DI KAWASAN INDUSTRI TULIS BATANG (PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian munaqosah tesis program magister

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag		3 Desember 2025
Pembimbing 2	Dr. Taufiqur Rahman, M.sy		22 November 2025

Pekalongan, 20 November 2025

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam


Dr. Taufiqur Rahman, M.sy
NIP. 1982100120232



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA PASANGAN BURUH PABRIK DI KAWASAN INDUSTRI TULIS BATANG (Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda)" yang disusun oleh:

Nama : Nazila Malihatuz Zulfa
NIM : 50123007
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 9 Desember 2025.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag 197101151998031005		23/12/2025
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rahman, M.Sy 198210012023211016		18/12/25
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Ahmad Tubagus Surur M.Ag 19691227199801004		23/12/2025
Penguji Anggota	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag 197610162002121008		15/12/25



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 3 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Nazila Malihatuz Zulfa
NIM. 50123007

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis i, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فَلَا ditulis *falā*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis i seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربابت ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'i' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : الأفرؤضِ دَوُوْ : ditulis *dhawū al-furūd* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

وَالْحِجَارَةُ النَّاسِ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُورًا أَمْنُوا الَّذِينَ يَبِئْسَ مَا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادُ غِلَظٍ مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. At-tahrim [66]:6

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan beberapa kenikmatan dan memudahkan dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Dengan ini saya persembahkan sebagai wujud terimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada seseorang yang menjadi alasan saya ada di dunia, Terimakasih kepada Bapak Qodimi Abdul Hamid dan Ibu Masruroh yang senantiasa berdoa untuk keberhasilan putrinya dan rela mengorbankan pikiran serta tenaga demi putrinya tercinta. Sungguh pengorbanan kalian tiada tergantikan oleh apapun di dunia ini.
2. Saudara satu-satunya Tajul A'la Ahmad Al-Qorny, yang sedang belajar di negeri tetangga, Terimakasih atas segala dukungan dan segala doa yang diberikan, Sebagaimana engkau mendoakan kakak tercinta, semoga balasan indah untukmu juga.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga bagi saya.
4. Sahabat seangkatan MHKI 2023 yang telah berjuang bersama dan saling mendukung selama menempuh studi, serta perjalanan ISM yang tak pernah saya lupakan.

5. Terkhusus kepada study grup “*Gaja Tesis*”, Kak prili, Kak Olif, Ari, Musyafa dan Aqil, Terimakasih atas segala hal yang kalian berikan, perhatian, waktu, dan juga semangat, tanpa support dari kalian pasti tesis ini pasti belum selesai. I really love you so much.
6. Para pasangan buruh pabrik yang senantiasa menyempatkan waktu dan kerelaan hati untuk bersedia membagikan perjalanan kehidupan rumah tangga mereka kepada saya, Dari lubuk hati saya yang paling dalam saya mengucapkan beribu terimakasih.



ABSTRAK

Nazila Malihatuz Zulfa, NIM 50123007. 2025. Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Buruh Pabrik di Kawasan Industri Tulis Batang (Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda). Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag (2) Dr. Taufiqur Rahman, M.Sy

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Suami Istri, Buruh Pabrik, Maqashid Syariah, Jasser Auda.

Buruh pabrik sebagai kelompok pekerja industri menghadapi tuntutan kerja yang tinggi, jam kerja panjang, serta tekanan ekonomi yang berpengaruh terhadap dinamika kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut berimplikasi pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, baik dalam aspek nafkah, pembagian tugas domestik, maupun pengasuhan anak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri buruh pabrik dijalankan dalam kerangka hukum dan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri buruh pabrik menurut hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum positif di Indonesia. Kedua, untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri buruh pabrik dalam perspektif maqasid al-shari'ah Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap lima pasangan buruh pabrik di Kawasan Industri Tulis, Kabupaten Batang, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pemenuhan nafkah dalam keluarga buruh pabrik sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami, sejalan dengan ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum positif di Indonesia. Pembagian tugas domestik menunjukkan pola yang beragam dan fleksibel, bergantung pada kesepakatan pasangan serta kondisi keluarga, tanpa bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam aspek pengasuhan anak, suami dan istri menjalankan peran secara kolektif melalui pemenuhan pendidikan, pendampingan belajar, dan komunikasi yang intens, sehingga mencerminkan orientasi pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Kedua, ditinjau dari perspektif teori sistem dan maqasid al-shari'ah Jasser Auda, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menunjukkan variasi tingkat pemenuhan antar pasangan, yaitu kategori sangat baik dari pasangan ketiga, kategori baik oleh pasangan satu dan empat, dan kategori sedang oleh pasangan dua dan lima. Variasi tersebut dipengaruhi oleh pemenuhan nafkah, pembagian tugas domestik, serta keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak yang berkaitan dengan realisasi maqasid *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl*. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan waktu dan tekanan pekerjaan, sebagian besar pasangan tetap mampu menjalankan peran keluarga secara bertanggung jawab.

ABSTRACT

Nazila Malihatuz Zulfa, NIM 50123007. 2025. Fulfillment of Rights and Obligations Among Factory-Worker Couples in the Tulis Batang Industrial Area (A Maqashid Shariah Perspective of Jasser Auda). Master's Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate School of UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisors: (1) Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rahman, M.Sy.

Keywords: Husbands' and Wives' Rights and Obligations, Factory Workers, Maqasid Sharia, Jasser Auda.

Factory workers as part of the industrial labor force face high work demands, long working hours, and economic pressures that affect family life dynamics. These conditions have implications for the fulfillment of husbands' and wives' rights and obligations, particularly in terms of financial provision, division of domestic labor, and child-rearing practices. Therefore, it is important to examine how the fulfillment of marital rights and obligations among factory worker couples is carried out within the framework of law and Islamic values.

This study aims, first, to analyze the fulfillment of husbands' and wives' rights and obligations among factory worker couples based on Islamic law, the Compilation of Islamic Law, and Indonesian positive law. Second, it seeks to analyze the fulfillment of these rights and obligations from the perspective of Jasser Auda's maqasid al-shari'ah. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with five factory worker couples in the Tulis Industrial Area, Batang Regency, supported by observation and documentation, and were analyzed using descriptive-analytical techniques.

The findings indicate that, first, financial provision in factory worker families is fully the responsibility of the husband, in accordance with Islamic law, the Compilation of Islamic Law, and Indonesian positive law. The division of domestic labor demonstrates diverse and flexible patterns, depending on mutual agreements between spouses and family conditions, without contradicting prevailing legal norms. In terms of child-rearing, both husband and wife play collective roles through educational support, learning assistance, and intensive communication, reflecting an orientation toward child welfare and the best interests of the child. Second, from the perspective of Jasser Auda's systems theory and maqasid al-shari'ah, the fulfillment of husbands' and wives' rights and obligations varies among couples: the third couple falls into the very good category, the first and fourth couples into the good category, and the second and fifth couples into the moderate category. These variations are influenced by financial provision, the division of domestic labor, and parental involvement in child-rearing related to the realization of the maqāsid of *hifz al-nafs* and *hifz al-nasl*. Despite time constraints and work pressures, most couples are able to carry out their family roles responsibly.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “ *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Pasangan Buruh Pabrik di Kawasan Industri Tulis Batang (Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda)*” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak Qodimi Abdul Hamid dan Ibu Masruroh, orang tua yang selalu memberikan teladan, perhatian, kasih sayang dan didikan terbaik.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Tiada ungkapan lain yang dapat peneliti sampaikan selain iringan doa *Jazakumullahu Khoirol Jaza'*, semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.


Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, saran dan masukan sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 2 Desember 2025




Nazila Malihatuz Zulfa



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 <i>Grand Theory</i>	12
2.2 <i>Middle Theory</i>	19
2.3 Tinjauan Pustaka.....	25
2.4 Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Sifat Penelitian.....	36
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	37
3.4 Sumber Data	38
3.5 Metode Pengumpulan Data	39
3.6 Keabsahan Data.....	41
3.7 Analisis Data	41
BAB IV GAMBARAN UMUM KECAMATAN TULIS	44
4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Tulis.....	44
4.2 Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Tulis	45
4.3 Kondisi Sosial Ekonomi di Kecamatan Tulis.....	46
4.4 Kondisi Pendidikan di Kecamatan Tulis	49
4.5 Kondisi Keagamaan di Kecamatan Tulis	51

BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	53
5.1 Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Buruh Pabrik di Kawasan Industri Tulis Batang.....	53
BAB VI PEMBAHASAN PENELITIAN	79
6.1 Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Buruh Pabrik di Kawasan Industri Tulis Batang terhadap Teori Hukum Islam, KHI, dan Hukum Positif di Indonesia	79
6.2 Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Buruh Pabrik di Kawasan Industri Tulis Batang Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.....	92
BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	119
7.1 Simpulan.....	119
7.2 Implikasi	120
7.3 Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	127
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	131



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga merupakan fondasi utama dalam mewujudkan keseimbangan kehidupan keluarga yang harmonis. Dalam perspektif sosial dan keagamaan, keberlangsungan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh aspek material semata, melainkan juga oleh kemampuan pasangan suami istri dalam memahami dan melaksanakan tanggung jawab masing-masing secara proporsional. Hurlock menyatakan bahwa keharmonisan keluarga sangat bergantung pada kemampuan anggota keluarga menjalankan peran sosial sesuai norma dan harapan yang berlaku, (Hurlock. E. B, 2002). Pemenuhan kedua sisi hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena keduanya membentuk mekanisme keseimbangan relasional yang memelihara keadilan dalam ikatan suami-istri serta menjamin kesejahteraan dan perkembangan anggota keluarga, terutama anak, (Jasser Auda, 2008).

Kepentingan tata guna hak dan kewajiban suami-istri muncul dari fungsi ganda keluarga: sebagai institusi reproduksi sosial-kultural dan sebagai unit ekonomi reproduktif. Dari perspektif sosial-psikologis, keseimbangan hak-kewajiban berkontribusi pada stabilitas emosional pasangan, komunikasi yang sehat, dan pola pengasuhan yang suportif; semua ini merupakan indikator penting dalam membangun ketahanan keluarga jangka panjang (Hidayati,

2018). Secara ekonomi, pembagian kewajiban yang adil membantu optimalisasi sumber daya rumah tangga sehingga kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi tanpa konflik struktural yang kronis, (Setyaningsih, 2020). Secara normatif-agama, pelaksanaan kewajiban dan penghormatan hak mencerminkan aktualisasi nilai-nilai etis yang menjadi tujuan moral keluarga, dan karenanya menjadi dasar legitimasi sosial dan spiritual bagi institusi keluarga (Shihab Quraish, 2015).

Dalam ajaran Islam, hak dan kewajiban suami istri ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti dalam QS. An-Nisa' ayat 34 bahwa:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).”

Serta dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang menegaskan bahwa

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan relasi suami istri dalam posisi kesalingan dan keadilan. Dengan demikian, konsep hak dan kewajiban tidak boleh ditafsirkan secara kaku atau patriarkal, tetapi harus dipahami dalam konteks maqasid syariah yakni tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh, (Jasser Auda, 2008).

Pentingnya kesesuaian antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak hanya bersifat moral, melainkan juga berdampak pada kestabilan sosial dan psikologis anggota keluarga. Suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi suami sebagai *qawwam* (pemimpin keluarga) dan istri sebagai pendamping yang berperan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, (Fadhilla, 2023). Menurut Quraish Shihab, hubungan suami istri idealnya dilandasi prinsip musyawarah dan saling menghormati, bukan dominasi salah satu pihak. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi hak atau kewajibannya, timbul ketidakseimbangan relasi yang dapat menimbulkan konflik internal dan berdampak pada kualitas ketahanan keluarga, (Shihab Quraish, 2015).

Sebaliknya, ketidaksesuaian atau ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban berimplikasi luas. Pada tingkat mikro, pasangan yang mengalami ketimpangan cenderung mengalami penurunan kualitas komunikasi, meningkatnya frekuensi konflik, dan menurunnya kepuasan pernikahan kondisi yang dapat berujung pada disfungsi pola pengasuhan dan gangguan perkembangan anak, (Hidayati, 2018). Pada tingkat ekonomi, ketimpangan seringkali memaksa salah satu pihak menanggung beban ganda tanpa kompensasi misalnya pekerja perempuan yang bekerja di luar rumah sekaligus

memikul hampir seluruh beban domestic yang mengakibatkan kelelahan kronis, penurunan produktivitas, dan risiko kesehatan mental, (Nurbayani, 2019). Dampak sosialnya dapat meluas menjadi melemahnya jaringan sosial komunitas, menurunnya partisipasi sosial, dan meningkatnya biaya sosial akibat intervensi layanan kesehatan atau sosial publik.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pasangan buruh pabrik menghadapi tantangan yang kompleks dalam memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga. Di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, berdiri Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang telah menjadi magnet bagi ribuan tenaga kerja lokal. Berdasarkan laporan resmi pengelola KITB, jumlah tenaga kerja yang terserap hingga tahun 2024 mencapai 7.008 orang, di mana sekitar 80% di antaranya merupakan warga local, (KITB, 2024). Data ini menunjukkan keterlibatan signifikan masyarakat Tulis dalam sektor industri yang berimplikasi langsung pada dinamika kehidupan rumah tangga mereka.

Dari sisi ekonomi, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Batang tahun 2024 tercatat sebesar Rp2.379.702 dan meningkat menjadi Rp2.534.383 pada tahun 2025, (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah., 2025). Meski mengalami peningkatan, angka tersebut masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di wilayah Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan buruh pabrik masih rentan terhadap tekanan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan keluarga. Selain itu, pola kerja bergilir (*shift*) dan lembur sering kali mengurangi waktu

interaksi keluarga, sehingga memperbesar potensi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban domestic.

Kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Tulis yang tercatat dalam publikasi BPS “Tulis Dalam Angka 2024” menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk usia produktif bekerja di sektor industri pengolahan dan jasa pendukungnya. Sementara itu, angka kemiskinan masih menunjukkan tren moderat, dan sebagian besar rumah tangga menggantungkan pendapatan utama dari pekerjaan pabrik, (BPS Batang., 2024). Menurut data yang tercatat dalam KUA Tulis jumlah pasangan buruh pabrik atau karyawan swasta tahun 2024 mencapai 40 pasangan. Berikut data pasangan buruh pabrik atau karyawan swasta tahun 2024:

Tabel 1.1

No	Jenis kelamin	pekerjaan	Jumlah
1	Laki- laki (suami)	Buruh	40
2	Perempuan (istri)	Buruh	40
			80

Sumber: Kantor KUA Tulis Batang

Dengan demikian, kesejahteraan keluarga buruh sangat dipengaruhi oleh kestabilan sektor industri serta kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku.

Secara empiris, pasangan buruh pabrik menghadirkan konteks spesifik yang menuntut kajian terfokus. Pekerja industri sering mengalami jam kerja yang panjang, shift yang berubah-ubah, beban fisik dan mental akibat produksi, serta tekanan target produksi yang mempengaruhi ketersediaan waktu untuk aktivitas domestic, (ILO (International Labour Organization), 2017). Di banyak studi lapangan, kondisi tersebut berkontribusi pada

penurunan waktu interaksi keluarga, berkurangnya partisipasi dalam pengasuhan harian, dan meningkatnya pergeseran peran yang tidak seimbang terutama di keluarga dimana keduanya bekerja atau istri menjadi pencari nafkah sekunder, (Nurbayani, 2019). Dampak ini bukan sekadar persoalan waktu; tekanan ekonomi dan ketidakpastian pekerjaan juga mempengaruhi perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pengelolaan harta bersama yang pada gilirannya berimplikasi pada prinsip-prinsip maqasid yang menjaga keturunan dan kesejahteraan biologis-psikologis.

Lebih rinci, sejumlah risiko pekerjaan pabrik yang relevan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban meliputi: a. kelelahan fisik dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan atau kondisi kerja, yang mengurangi kapasitas individu untuk berperan domestik; b. jam kerja malam atau shift, yang mengganggu ritme keluarga dan kualitas istirahat; c. tekanan target produksi yang memicu stres dan konflik interpersonal; dan d. ketidakstabilan penghasilan (kontrak sementara, upah tidak memadai), yang menimbulkan tekanan ekonomi kronis dan menggeser prioritas keluarga pada soal pemenuhan kebutuhan primer daripada kesejahteraan psikososial, (Setyaningsih, 2020). Kondisi-kondisi ini membentuk konteks struktural yang membatasi praktik pemenuhan hak dan kewajiban, sehingga analisis yang hanya berfokus pada norma tanpa memperhatikan struktur kerja akan menjadi tidak memadai.

Untuk memahami kompleksitas tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan maqasid syariah Jasser Auda sebagai pisau analisis. Menurut Auda, maqasid syariah harus dipahami melalui enam sistem berpikir: *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*. (Jasser Auda, 2008). Jika maqasid tradisional berbicara tentang perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, pendekatan Auda memberi alat konseptual untuk menilai apakah praktik keluarga termasuk pada pasangan buruh pabrik memenuhi tujuan-tujuan tersebut dalam realitas sosial kontemporer. Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri tidak hanya dinilai dari ketaatan formal terhadap teks, tetapi juga dari sejauh mana praktik tersebut menjaga kemaslahatan keluarga dan generasi (*hifz al-nasl*), kesehatan dan keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), (Toif Chasani, 2022). Dengan pendekatan ini, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak sekadar dilihat sebagai kewajiban normatif, tetapi sebagai bagian dari sistem nilai yang saling terhubung antara kesejahteraan spiritual, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks pasangan buruh pabrik, pendekatan ini memberikan kerangka berpikir yang dinamis dan adaptif untuk memahami realitas sosial kontemporer tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memahami bagaimana pasangan buruh pabrik di Kawasan Industri Tulis Batang menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam kondisi kerja dan sosial yang menantang, serta sejauh mana praktik tersebut mencerminkan nilai-nilai maqasid syariah. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus

mengkaji pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan buruh pabrik dalam perspektif maqasid syariah Jasser Auda di konteks lokal Kawasan Industri Tulis Batang. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian (*research gap*) tersebut dengan mengkaji bagaimana hak dan kewajiban suami istri di kalangan buruh pabrik dapat ditinjau secara holistik dalam perspektif maqasid syariah Jasser Auda.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Pertama, kajian empiris mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan buruh pabrik masih terbatas, khususnya di kawasan industri seperti Kecamatan Tulis Batang. Kedua, penerapan pendekatan *maqasid syariah* Jasser Auda memungkinkan analisis yang lebih kontekstual dan dinamis dalam menilai praktik kehidupan keluarga buruh. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi hukum Islam kontemporer yang adaptif terhadap perubahan sosial, serta memberikan kontribusi praktis bagi lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga muslim.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang menentukan arah dan urgensi penelitian ini; melalui identifikasi masalah peneliti mengurai fenomena empiris yang terjadi dalam kehidupan sosial keluarga buruh pabrik dan mengaitkannya dengan kerangka normatif Maqasid Syariah. Aspek-aspek permasalahan yang dapat di temukan yaitu:

- 1.2.1 Kesenjangan pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga akibat kondisi kerja industri. Pasangan buruh pabrik sering menghadapi jam kerja panjang, shift, dan tuntutan produksi yang membatasi waktu bersama keluarga. Kondisi tersebut berpotensi mengubah pembagian peran tradisional maupun modern di rumah tangga. Pergeseran beban nafkah, pengasuhan anak, dan pekerjaan domestik yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban. Identifikasi ini menuntut deskripsi empiris tentang pola pembagian peran, frekuensi pelaksanaan kewajiban, dan mekanisme adaptasi pasangan dalam konteks industri.
- 1.2.2 Kesenjangan antara praktik pemenuhan hak dan kewajiban serta tuntutan nilai-nilai normatif Islam. Meskipun ajaran Islam (fiqh keluarga dan maqasid) menekankan keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan keluarga, praktik di lapangan kerap menunjukkan adanya ketidaksesuaian, seperti ketidakcukupan nafkah, keterbatasan perhatian emosional, atau kompromi terhadap kewajiban spiritual akibat tekanan ekonomi dan struktur kerja. Identifikasi ini menggarisbawahi perlunya analisis normatif: sejauh mana praktik aktual pemenuhan hak dan kewajiban pasangan mencerminkan atau menyimpang dari prinsip-prinsip Maqasid (khususnya *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl*).

1.3 Pembatasan Masalah

Identifikasi masalah tidak mungkin diteliti semua oleh peneliti karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, maupun pikiran. Penelitian ini dibatasi pada pasangan buruh pabrik yang tinggal dan/atau bekerja di kawasan industri Tulis, Batang, Jawa Tengah. Subjek yang dikaji adalah pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya bekerja sebagai buruh pabrik, dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Variabel yang akan diteliti Adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, nilai-nilai maqasid syariah Jasser Auda (*hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*), serta kondisi sosial-ekonomi buruh pabrik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan buruh pabrik di Kawasan Industri Tulis Batang?
- 1.4.2 Bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan buruh pabrik di Kawasan Industri Tulis Batang dalam perspektif maqasid syariah Jasser Auda?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.5.1 Menganalisis bentuk pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan buruh pabrik di Kawasan Industri Tulis Batang

1.5.2 Menganalisis bentuk pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan buruh pabrik di Kawasan Industri Tulis Batang berdasarkan maqasid syariah Jasser Auda

1.6 Manfaat Penelitian

1.2.3 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu hukum Islam, khususnya dalam penerapan konsep maqasid syariah Jasser Auda terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam relasi keluarga buruh pabrik. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya wacana akademik mengenai integrasi antara nilai-nilai maqasid dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat modern.

1.2.4 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pasangan buruh pabrik dalam memahami dan menyeimbangkan hak serta kewajiban mereka dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi lembaga keagamaan dan instansi terkait dalam merancang program pembinaan keluarga yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan buruh pabrik di Kawasan Industri Tulis Batang (perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda), maka peneliti menyimpulkan bahwa:

7.1.1 Dari analisis lima pasangan buruh pabrik, dapat disimpulkan bahwa kehidupan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri buruh pabrik di Kawasan Industri Tulis mulai dari pemenuhan nafkah dalam keluarga buruh pabrik sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami, sejalan dengan ketentuan hukum Islam, KHI, dan hukum positif Indonesia. Pembagian tugas domestik menunjukkan pola yang beragam dan fleksibel, bergantung pada kesepakatan pasangan dan kondisi keluarga, tanpa bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Sementara itu, pengasuhan anak dijalankan secara kolektif oleh suami dan istri melalui pemenuhan pendidikan, pendampingan belajar, dan komunikasi yang intens, sehingga mencerminkan orientasi pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.

7.1.2 Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri buruh pabrik di Kawasan Industri Tulis Batang dalam perspektif teori sistem dan maqasid al-shari'ah Jasser Auda menunjukkan adanya variasi tingkat pemenuhan antar pasangan. Berdasarkan hasil penelitian, pasangan pertama dan

keempat berada pada kategori baik, pasangan kedua dan kelima pada kategori sedang, sedangkan pasangan ketiga berada pada kategori sangat baik. Variasi tersebut dipengaruhi oleh pemenuhan nafkah, pembagian tugas domestik, serta keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak yang berkaitan dengan realisasi maqasid hifz an-nafs dan hifz an-nasl. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan kerja, sebagian besar pasangan tetap mampu menjalankan peran keluarga secara bertanggung jawab.

7.2 Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, temuan penelitian menegaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri tidak dapat dipahami secara fragmentaris, melainkan harus dipandang sebagai proses adaptif dalam sistem keluarga yang dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan, struktur keluarga, dan interaksi sosial. Pendekatan sistemik ini memperkuat pemahaman tentang bagaimana keluarga buruh pabrik menegosiasikan pembagian peran, komunikasi, dan resolusi konflik untuk menjaga keseimbangan rumah tangga.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun suami dan istri bekerja dengan jadwal shift dan menghadapi tekanan fisik serta mental, strategi kolaboratif dalam pekerjaan domestik, pengelolaan pendidikan anak, serta komunikasi intens dapat meningkatkan keharmonisan keluarga. Temuan ini dapat dijadikan acuan bagi program bimbingan keluarga, konseling perkawinan, dan pengembangan kebijakan perusahaan yang mendukung

keseimbangan kerja-keluarga, misalnya melalui fasilitas fleksibilitas jam kerja atau penyediaan layanan penitipan anak. Lebih lanjut, perspektif Maqasid Syariah menekankan pentingnya melindungi *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), yang tercermin dari strategi pengelolaan stres, pendidikan anak, dan pembagian tugas rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa praktik rumah tangga dapat dijadikan model bagi keluarga buruh pabrik lain dalam menyeimbangkan tuntutan ekonomi dan tanggung jawab domestik tanpa mengorbankan kesejahteraan anggota keluarga.

7.3 Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bagian ini menyajikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis maupun akademik bagi berbagai pihak. Saran-saran ini dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika kehidupan rumah tangga pasangan buruh pabrik di Kawasan Industri Tulis Batang, khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam situasi kerja yang menuntut. Melalui penyampaian rekomendasi ini, peneliti berharap dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi keluarga, institusi terkait, serta peneliti selanjutnya agar dapat memperkaya kajian sejenis di masa depan.

Pertama, bagi pasangan suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik, diperlukan peningkatan kesadaran tentang pentingnya komunikasi yang berkualitas sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Praktik seperti *deep talk* sebelum tidur, kerja sama domestik, dan

pengaturan waktu berkualitas bersama anak perlu terus diperkuat agar beban pekerjaan tidak mengganggu stabilitas keluarga. Pola adaptif yang telah dilakukan pasangan dalam penelitian ini dapat dijadikan contoh bahwa negosiasi peran dan keterbukaan emosional mampu menciptakan keharmonisan meskipun berada di bawah tekanan kerja.

Kedua, bagi pihak perusahaan atau pengelola kawasan industri, hasil penelitian ini menunjukkan urgensi penyediaan dukungan yang lebih memadai bagi pekerja yang telah berkeluarga. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa penyesuaian jadwal shift yang lebih ramah keluarga, penyediaan fasilitas penitipan anak, atau program kesehatan mental sederhana yang membantu pekerja mengelola stres. Langkah-langkah seperti ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi sekaligus mendorong produktivitas tenaga kerja secara berkelanjutan.

Ketiga, pemerintah daerah maupun lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat program pendampingan keluarga, khususnya bagi kelompok pekerja industri dengan jam kerja panjang. Program edukasi terkait pembagian peran dalam rumah tangga, pengasuhan anak, manajemen keuangan keluarga, hingga pengetahuan agama dasar dapat menjadi upaya preventif untuk meminimalisir potensi konflik rumah tangga. Dukungan struktural semacam ini penting agar keluarga buruh pabrik tidak hanya bertahan secara ekonomi tetapi juga berkembang secara sosial dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinal. (2023). Pemenuhan Hak Nafkah Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Implementasinya di Kalangan Jama'ah. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(2).
- Al-Ghazali. (n.d.). *Ihya' Ulumuddin* (Juz II).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. (2020). *Banyaknya Penduduk Menurut Agama yang Dianut dan Kecamatan di Kabupaten Batang, 2020*.
- BPS Batang. (2024). *Kecamatan Tulis dalam Angka 2024*. BPS
- Creswell W John. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Edisi Ketiga, 2009)*. SAGE Publications.
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Laporan Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2025*. Disnakertrans.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang. (2025). *Kecamatan Tulis Kabupaten Batang*.
- Fadhilla, D. (n.d.). Konsep Mubadalah terhadap Relasi Suami Istri Pekerja dalam Pengasuhan Anak di Era Milenial: Studi Kasus Pasangan Pekerja di Kota Banda Aceh. *Jurnal Studi Islam*, 19(2), 2023. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate>
- Fakih, Mansour. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Firdausi Ulya. (2023). *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Keluarga Pekerja Migran dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Gender dan Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)*.
- Hafidz, M. (2022). Penerapan Teori QIRĀ'AH MUBĀDALAH terhadap Analisis Waktu dan Jumlah Jatuhnya dalam Konsep Talak Tiga Sekaligus. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 22–46. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.584>

- Hidayati, L. (2018). Ketahanan Keluarga di Kalangan Pekerja Industri. *Jurnal Psikologi Sosial*, 6(3), 155–167.
- Hurlock. E. B. (2002). *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*. McGraw-Hill.
- ijessmjurnal2020,+1+Mahanum+1-12*. (n.d.).
- ILO (International Labour Organization). (2017). *Safety and health at work: A vision for sustainable prevention*. ILO Publications.
- Jasser Auda. (2008). *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Kabupaten Batang, B. (2022). *Hasil Analisis Situasi Prevalensi Stunting Kabupaten Batang Tahun 2022*.
kecamatan-tulis-dalam-angka-2024. (n.d.).
kecamatan-tulis-dalam-angka-2025. (n.d.).
- KITB. (2024). *Laporan Serapan Tenaga Kerja Kawasan Industri Terpadu Batang*. KITB.
- Lincoln, Y. S. , & G. E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- M. Abi Mahrus Ubaidillah, & Adi Setiawan. (2025). Nafkah Perkawinan Perspektif Sistem Kekerabatan (Studi Pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 6(1), 110–124.
- Miles. B. Matthew, Huberman Michael. A, & Saldaña Johnny. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Multazam, U. (2024). The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 7(1), 16–39. <https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.1956>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurbayani, S. (2019). Peran Ganda Istri dalam Rumah Tangga Buruh Pabrik. *Jurnal Sosiologi Islam*, 11(2), 101–115.

- Pemerintah Kabupaten Batang. (2021). *Jumlah tempat Ibadah Menurut Desa di Kecamatan Tulis Tahun 2021*.
- PT Intiland Development Tbk. (2020). *Batang Industrial Park*
- Pusat Statistik Kabupaten Batang, B. (n.d.). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang*.
- Rosadi, I. B. (2024). Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki. *JURNAL AZ-ZAWAJIR*, 4(1), 31–47. <https://doi.org/10.57113/jaz.v4i1.364>
- Saiin, A., Firdaus, Yusuf, M., Supani, Muchimah, & Radiamoda, A. M. (2024). Walking Together: Dynamics of Muslim Wives' Dual Role in Rural Areas Pursuing Career and Household Responsibilities. *El-Mashlahah*, 14(1), 127–148. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i1.7827>
- Salim, A., & Wulandari, S. (2023). Comparison of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law and Indonesian Civil Law. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 6(1), 52–66. <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1.2015>
- Santi Ayuningtiyas. (2024). *Konstruksi Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri.
- Setyaningsih, D. (2020). Dinamika Ekonomi Keluarga Buruh Pabrik di Kawasan Industri Batang. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(1), 45–60.
- Shihab Quraish. (2015). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Lentera Hati.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soerjono Soekanto. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno Hadi. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Andi Offset.
- Toif Chasani, M. (2022). Analysis of a System Approach in Islamic Law Philosophy (Jasserauda's Perspective). *Journal of Social Interactions and Humanities (JSIH)*, 1(2), 141–156. <https://doi.org/10.55927>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974).

Website resmi pemerintah kabupaten Batang. (2025). *Sejarah Batang*.

Zakaria, S. (2021). *The Contextualization of the Māqāṣid Āl-Šyāriāh Jasser Auda Theory in The Concept and Practice of Islamic Family Law* (Vol. 14, Issue 2). Al-'Adl.

Wawancara:

Bapak N dan Ibu H, pasangan buruh pabrik, wawancara oleh *Nazila Malihatuz Z*, di Desa Kebumen, Kec. Tulis, 10 Agustus 2025, Pukul 09.00 WIB.

Bapak E dan Ibu A, pasangan buruh pabrik, wawancara oleh *Nazila Malihatuz Z*, di Desa Siberuk, Kec. Tulis, 23 Agustus 2025, Pukul 16.00 WIB.

Bapak N dan Ibu A, pasangan buruh pabrik, wawancara oleh *Nazila Malihatuz Z*, di Desa Jrahahpayung, Kec. Tulis, 6 September 2025, Pukul 19.00 WIB.

Bapak Z dan Ibu H, pasangan buruh pabrik, wawancara oleh *Nazila Malihatuz Z*, di Desa Simbang, Kec. Tulis, 6 September 2025, Pukul 20.00 WIB.

Bapak R dan Ibu I, pasangan buruh pabrik, wawancara oleh *Nazila Malihatuz Z*, di Desa Siberuk, Kec. Tulis, 7 September 2025, Pukul 16.00 WIB.

